

ANALISIS YURIDIS FUNGSI ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF INAFIS POLRI

Yunita, Siti Humulhaer, dan Mamay Komariah

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010079@Students.unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id

Abstract

Inafis (Indonesian Automatic Finger Print Identification System) is an identification system that has a data center and records each individual. The problem is what is the function of evidence and evidence in revealing the existence of a crime and what is the role of Inafis in uncovering the occurrence of crime in Tangerang City. Using empirical juridical research methods, which are descriptive analysis. This research is associated with Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This research is located at Polres Metro Tangerang City. The conclusion is that the function of evidence and evidence is very important in revealing the existence of criminal acts in the trial to strengthen the position of evidence and Inafis' role is no less important in finding the identity of the perpetrator, usually these fingerprints are easily attached to mirrors, plastic and metal. It is hoped that evidence and evidence can be used as sufficient initial evidence for the investigation process so that the investigation process can be more optimal and considering the role of fingerprints in finding a crime, the police should be able to tighten security at the scene of the case. Especially in maintaining the authenticity of the evidence that has been found, in order to expedite the trial.

Keywords: *Evidance, Evidance, Police Inafis*

Abstrak

Inafis (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) merupakan sebuah sistem identifikasi yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu. Adapun permasalahannya yaitu apakah fungsi alat bukti dan barang bukti dalam mengungkap adanya tindak pidana dan bagaimana peranan inafis dalam mengungkap terjadinya kriminalitas yang ada di Tangerang Kota. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertempat di Polres Metro Tangerang Kota. Kesimpulannya bahwa fungsi alat bukti dan barang bukti sangat penting dalam mengungkap adanya tindak pidana dalam persidangan untuk menguatkan kedudukan alat bukti dan peranan Inafis juga tidak kalah penting dalam mencari identitas pelaku, biasanya sidik jari ini mudah menempel pada cermin, plastik serta logam. Diharapkan alat bukti dan barang bukti dapat dijadikan bukti awal permulaan yang cukup untuk proses penyelidikan sehingga untuk proses penyelidikannya dapat lebih optimal dan mengingat akan peranan sidik jari dalam menemukan suatu tindak pidana, hendaknya kepolisian dapat memperketat penjagaan di tempat kejadian perkara. Terutama dalam menjaga keaslian barang bukti yang telah ditemukan, guna memperlancar jalannya persidangan.

Kata Kunci : Alat Bukti , Barang Bukti , Inafis Polri

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sangat berperan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan. Masyarakat dilarang untuk melakukan perbuatan yang menentang aturan tersebut. Aturan yang dimaksud seperti dilarangnya melakukan kekerasan, kejahatan, penganiayaan, kekerasan seksual dan masih banyak tindak pidana lainnya yang dilarang oleh hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.¹ Dengan adanya hukum pidana ini setiap orang yang melanggar aturan yang sudah diberlakukan akan dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrative yang akan diproses melalui lembaga peradilan. Bagian paling penting dalam proses pidana yaitu mengenai pembuktian, karena dari hal inilah dapat diketahui apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau tidak. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka adanya benda-benda yang dipergunakan dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksud sering dikenal dengan istilah barang bukti yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 1.

membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.²

Diera yang serba canggih dan modern ini, polri dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Dengan semakin meningkatnya keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindakan pidana yang bersifat atensi (pemrosesan secara keseluruhan). Ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara sangatlah diperlukan. Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya telah profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP sangatlah diperlukan.³ Dengan adanya sistem inafis agar memudahkan dan mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana, karena di dalam sistem ini sudah ada data diri setiap individu warga Negara Indonesia. Dengan adanya Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka setiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai dengan tugasnya yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang

² Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 14.

³ Sulyanwar, Baharuddin Badaru, Ahmad Fadil, *Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana*. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/104/115>. (Akses Febuari 14, 2022).

tersebut. Dalam ilmu tentang sidik jari (*Daktilaskopi*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana keakuratan untuk menentukan jati diri seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian.⁴

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai berikut; *Pertama*, Teori Pembuktian Berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu telah berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang. Yang mempertahankan sistem pembuktian ini atas 2 (dua) alasan yaitu, Sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam peraturan didasari patokan-patokan yang dibuat undang-undang dalam melakukan penilaian. *Kedua*, Teori Pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan yaitu; 1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak

⁴ Dianor Sutra, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama : Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana*. (Akses Febuari 14, 2022)

melakukan kejahatan lagi (*special preventif*). 2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵ *Ketiga*, Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁶ Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁷ Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.

B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai, menguji, untuk mempermudah penyusunan dalam penelitian ini. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian kepustakaan atau *Library Research* yang menggunakan sumber data yang didapat dengan cara penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data berdasarkan bahan

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981, hlm. 16.

⁶ Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Akses Juli 22, 2022).

⁷ *Ibid*

hukum dengan cara memahami teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan Penelitian lapangan atau *Field Research* adalah penelitian yang menggunakan data dengan terjuan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara (informan), guna memperoleh keterangan-keterangan secara nyata/konkrit tentang data yang diperlukan. Melakukan observasi (pengamatan) terhadap responden. Penelitian ini menggunakan penelitian *Deskriptif Analisis*, yaitu penelitian bertujuan untuk dapat memaparkan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, yang kemudian di analisis berdasarkan teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek penelitian. Dari hasil analisis ditarik kesimpulan dengan bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin dan detail mengenai objek penelitian, sehingga diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang digunakan dalam uraian ini dapat dilihat dari sumbernya atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dengan mengumpulkan data yang akurat dari sumbernya kemudian diamati dan dianalisis menggunakan berbagai teori yang ada. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yaitu Bahan hukum primer (KUHP, KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Cara pengumpulan data dalam metode ini adalah dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan cara observasi yaitu Sebuah metode pengumpulan data yang melakukan pengamatan secara langsung pada suatu objek. Dan wawancara Suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan kepada dua orang atau lebih secara berlangsung. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan

menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Untuk analisis data dalam penelitian ini penulis dianalisa secara kualitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Fungsi Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana

Menurut Bapak Wawan Baehaqi, SH., MH sebagai berikut :

“Perlu kita pahami dulu apasih alat bukti dan barang bukti pengertian secara termologi hukum yang tetap dan baku, yang ada di Undang-undang tentunya yang ada di KUHAP. Ternyata kalau kita merujuk ke Pasal 184 KUHAP, disitulah kita akan menemukan tentang poin-poin alat bukti, ada 5 macam alat bukti, alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berikutnya, barang bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana, sarana tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti cukup luas, cukup banyak dan sangat banyak. Tetapi dari sekian banyak barang bukti bisa jadi beberapa barang bukti, belasan barang bukti, puluhan barang bukti, nilainya satu masuknya pada petunjuk. Biasanya rekan-rekan dari penyidik atau penuntut suka menyampaikan “banyakin saja bukti-bukti petunjuk, barang bukti pendukung untuk memenuhi keyakinan tetapi masuk kedalam kategori alat bukti petunjuk”. Jadi, Fungsi alat bukti dan barang bukti dalam mengungkap adanya tindak pidana yaitu berfungsi sangat vital dan memang harus ada, harus terhimpun oleh penyidik sehingga bisa diteliti oleh penuntut dan bisa digelarkan dalam suatu persidangan karena adanya alat bukti yang memadai. Kemudian dengan alat bukti untuk

pengungkapan tindak pidana dipersidangan, maka hakim akan bisa menjatuhkan hukuman pidana apabila minimal memiliki setidaknya dua alat bukti. Kemudian secara pembaharuan, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bukti permulaan yang cukup untuk menguatkan Pasal 183 KUHAP. Benar kata putusan MK, karena pernah ada yang menggugat mengenai bukti pemberian yang ngambang. Maka dari itu, masyarakat ingin lebih diperjelas pemaknaan bukti permulaan yang cukup dan keluarlah putusannya yaitu Putusan MK No. 21/PUU.XII/2014. Putusan ini menyampaikan mengenai pemahaman bukti-bukti yang cukup, yaitu bahwa harus memiliki minimal 2 alat bukti yang tertera di Pasal 184 KUHAP. Sehingga dari hal itu, maka majelis hakim bisa menjatuhkan suatu putusan. Jadi, fungsi alat bukti itu sangat vital, sangat penting, tiada mungkin suatu perkara bisa putus tanpa adanya alat bukti yang memadai."

Alat bukti dan barang bukti tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan suatu pembuktian yang nantinya akan diberikan kepada pengadilan agar menjadi bukti apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Barang bukti merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bentuk barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Berapapun jumlah barang bukti yang didapatkan tetap saja nilainya hanya satu yaitu masuk pada petunjuk. Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana

misalnya pisau atau senjata tajam, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana misalnya surat palsu dan benda yang menjadi obyek dalam melakukan tindak pidana misalnya jual beli narkoba.

Fungsi alat bukti dan barang bukti dalam mengungkap adanya tindak pidana dalam persidangan untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jadi, alat bukti dan barang bukti berfungsi sangat penting dalam suatu proses penangkapan tindak kejahatan, tidak mungkin jika suatu perkara bisa selesai tanpa adanya alat bukti yang memadai dan barang bukti yang telah ditemukan oleh tim penyidik juga harus dijaga keasliannya. Sangatlah penting untuk menjaga keaslian barang bukti karena Barang bukti juga rentan untuk dihilangkan atau disembunyikan oleh pelaku, Sehingga barang bukti yang dibawa menjadi tidak asli atau berubah dalam proses penyidikan.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti yaitu untuk menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP, mencari dan menemukan kebenaran atas perkara sidang yang ditangani, dan dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan.

2. Peranan Inafis Dalam Mengungkap Terjadinya Kriminalitas Yang Ada Di Tangerang Kota.

Dalam mencari kebenaran suatu tindak pidana sangat memerlukan banyaknya barang bukti di TKP. Sidik jari sebagai peran utama dalam mencari pelaku, karena tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Maka dari itu sidik jari merupakan bagian yang sangat penting untuk menemukan terdakwa. Peran inafis dalam mengungkap terjadinya kriminalitas yang ada di Kota Tangerang.

Menurut AKP Wawan Baehaqi, selaku Kasubnit Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, INAFIS (*Automatic Finger Print Iden-*

tification System) memang bagian dari pada kegiatan Polri dalam rangka mengumpulkan barang bukti untuk mendukung terhimpunnya alat bukti yang pada akhirnya memperkuat suatu dugaan tindak pidana dan untuk mengarahkan penyidik dalam mengungkap siapa pelakunya sesuai dengan definisi awal tentang penyelidikan dan penyidikan. Dimana penyelidikan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai apakah suatu peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau tidak, apabila sudah diyakini bahwa peristiwa tersebut tindak pidana, maka meningkat menjadi tahapan penyidikan. Disanalah serangkaian kegiatan untuk menemukan seterang-terangnya sehingga dapat menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Jadi penyelidikan dan penyidikan ini berkaitan dengan inafis yang masih jadi bagian rangkaian polri, penyidik dalam rangka penyidikannya untuk mengumpulkan barang bukti semaksimal mungkin agar terhimpun sehingga bisa mendukung terkumpulnya alat bukti-alat bukti. Seperti yang saya sampaikan pada jawaban nomor satu, bahwa barang bukti merupakan bagian daripada alat bukti. Beberapa alat bukti yang terkumpul, nilainya hanya satu alat bukti petunjuk. Contohnya mengenai kasus pembunuhan, ada golok, ada darah, telapak kaki, bekas sidik jari tangan yang menempel, ke empat poin ini merupakan barang bukti yang akan menjadi alat bukti yang mengarahkan kepada alat bukti petunjuk. Tapi memang, alat bukti petunjuk tidak bisa berdiri sendiri seperti orang sulap “tiba-tiba ada” harus sinkron, harus saling terjalin yang muncul dari keterangan-keterangan para saksi-saksi yang bisa menjelaskan. Misalnya, saksi berkata “pak orangnya mengalami luka bacok”, berarti benar ini berhubungan. Jangan sampai ada golok tapi orang tersebut tidak mengalami luka bacok, jadi harus ada bukti fotonya juga dan dokumen pendukung lainnya. Jadi peranan inafis selama ini memang sangat membantu dan sangat maksimal, juga membantu penyidikan sehingga terungkap mengarah kepada siapa pelakunya.

Peranan sidik jari dalam mengungkap adanya suatu kriminalitas sangatlah efektif dan dapat mempermudah jalannya penyelidikan sesuai dengan tahapan yang telah diatur. Penyelidikan ini dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberi kewenangan khusus, dengan mengantongi ilmu sidik jari sehingga dapat diketahui siapa pelaku yang sebenarnya. Dengan cara mengumpulkan barang bukti yang telah ditemukan di tempat kejadian perkara, kemudian barang-barang tersebut dijadikan sebagai barang bukti untuk menguatkan di pengadilan. Peranan sidik jari sebagai barang bukti erat kaitannya dengan bukti permulaan yaitu sebagai keterangan saksi ahli. Keterangan sidik jari dengan barang bukti adalah secara tidak langsung. Barang bukti dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu:⁸

1. Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Benda-benda yang dipergunakan untuk membantu tindak pidana
3. Benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana

Unit Identifikasi memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya untuk mencari tau pelaku tindak kejahatan saja, tetapi juga berfungsi untuk mengidentifikasi identitas masyarakat, contohnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM). Setiap masyarakat memiliki sidik jari yang berbeda, maka dari itu dengan adanya sistem inafis ini guna mempermudah aparat kepolisian dalam mencari pelaku juga mempermudah untuk masyarakat apabila dalam mencari orang yang hilang. Untuk mengidentifikasi korban atau pelaku kejahatan, kepolisian kini memiliki alat canggih yaitu *Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS)* merupakan sebuah alat yang dapat mempermudah tugas unit identifikasi dalam

⁸ Tim Biddaktim Pusident Bareskrim Polri, *Materi Hajar Bidang Departemen Daktiloskopi Umum*, Jakarta, 2001, hlm. 34.

mencari data diri seseorang kurang dari satu menit, yang terpenting orang tersebut sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ada beberapa proses yang akan dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan olah tempat kejadian perkara (TKP) yaitu, Melakukan pengecekan ke lokasi terlebih dahulu, pasang garis pembatas polisi guna melindungi semua barang bukti yang ada agar tidak berubah tempat dan tidak tersentuh oleh siapapun kecuali sidik jari pelaku, mengambil barang tersebut dengan menggunakan sarung tangan, kemudian dimasukkan ke kantong transparan yang nantinya akan diproses ke tahap selanjutnya guna mengetahui indentifikasi pelaku. Jika terjadi suatu kejahatan yang menimbulkan adanya korban jiwa segera melakukan pengecekan sidik jari dengan menggunakan inafis sistem dapat mengetahui siapa pelakunya. Sebelum melakukan pemeriksaan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa lokasi tersebut sudah diamankan dan tidak ada sedikit pun perubahan barang guna memperlancar jalannya sistem inafis atau sidik jari. Dalam hal melakukan pengecekan sidik jari biasanya menggunakan *Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS)*, cukup dengan menekan jari tangan saja sudah terlihat identitas seseorang tersebut. Sistem *Mambis* ini biasanya lebih efektif menggunakan jari telunjuk dibandingkan dengan jari jempol, karena biasanya jari jempol memiliki bentuk yang bulat sehingga ketika ditekan ke mesin tersebut sering terjadi pergeseran atau pola sidik jari tersebut tidak tepat sehingga tidak terdeteksi oleh sistem.

Dengan perannya yang begitu penting tersebut, maka dapat dikatakan begitu besar sekali manfaat yang didapatkan oleh aparat penegak hukum dalam memakai sidik jari demi membuat terang suatu tindak pidana. Adapun

kelemahan-kelemahan pada identifikasi sidik jari, antara lain;⁹

- a) Sidik jari mudah lenyap apabila mengenai objek lainnya.
- b) Sidik jari bisa menjadi buram maupun rusak jika bertumpang tindih apabila disentuh bagi jari lainnya.
- c) Sidik jari tidak akan didapatkan (di tempat kejadian perkara), apabila pelaku memakai pelindung tangan yaitu kantong plastik, kain maupun sarung tangan.
- d) Sidik jari yang didapatkan (di tempat kejadian perkara) tak bisa dipakai secara skema maupun teknik identifikasi bila mana berkas Aparat Penegak Hukum belum cukup. Maksudnya kekurangannya ini berlangsung dalam kurun waktu melaksanakan investigasi banding di Laboratorium maupun Unit Identifikasi celah sidik jari yang berada di Kepolisian.

Bilamana kerusakan sidik jari yang didapatkan (di tempat kejadian perkara) terbilang rusak parah maka sidik jari ini tak bisa dipakai secara skema maupun teknik identifikasi demi mendapatkan serta mengenali tersangka kriminal.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana

Dalam mencari suatu kebenaran tindak pidana diperlukan banyaknya barang bukti yang kuat, barang bukti ini merupakan suatu

⁹ I Kadek Aris Setiawan, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, *Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/3419/2441> (Akses Juli 23, 2022).

barang yang digunakan dalam membantu pelaku melakukan kejahatan tindak pidana. Sebanyak apapun barang bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik jumlahnya tetap satu dan masuk ke dalam petunjuk. Alat bukti dan barang bukti memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengungkap adanya tindak pidana dalam persidangan untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

2. Peranan Inafis Dalam Mengungkap Terjadinya Kriminalitas Yang Ada Di Tangerang Kota

Sidik jari ini berperan sangat penting dalam upaya menemukan pelaku kejahatan dengan ditemukannya jejak sidik jari, karena sidik jari yang di temukan oleh tim penyidik di tempat kejadian perkara dapat digunakan sebagai sarana atau metode identifikasi. Tindak kejahatan yang terjadi di tahun ini sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari data yang telah dibuat bahwa pada tahun 2020 angka tindak kejahatan menaik drastis sehingga mencapai jumlah 376 kasus yang sudah terselesaikan. Kini, masyarakat telah sadar akan hukum yang berlaku, karena masyarakat dengan hukum akan berkembang secara beriringan dan tidak akan adanya kata keadilan, kenyamanan, ketentraman tanpa adanya hukum yang berlaku.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Nurul Ratna Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981.

Sutra Dianor, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama : Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana*. (Akses Febuari 14, 2022)

Tim Biddaktim Pusident Bareskrim Polri, *Materi Hajar Bidang Departemen Daktiloskopi Umum*, Jakarta, 2001.

Artikel Jurnal

Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Akses Juli 22, 2022).

I Kadek Aris Setiawan, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, *Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/3419/2441> (Akses Juli 23, 2022).

Sulyanwar, Baharuddin Badaru, Ahmad Fadil, *Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana*. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/104/115>. (Akses Febuari 14, 2022)